

# Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005



Pemerintah Kabupaten  
Bima

Tentang

[J. Soekarno-Hatta Raba-  
Bima]

[Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah]

[Telp. 0374-43059]

[Fax : 0374-43059]



# PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

### NOMOR 5 TAHUN 2005

#### TENTANG

### TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIMA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan tahapan-tahapan pembangunan yang bertujuan mewujudkan sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
  - bahwa agar kegiatan Perencanaan Pembangunan pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, dipandang perlu menyusun kerangka sistematis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - bahwa memperhatikan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
  - Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**  
dan  
**BUPATI BIMA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIMA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- g. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
- h. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Daerah dan masyarakat;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- k. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- l. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- m. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- n. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Ketua Bappeda atau sebutan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- o. Metode perencanaan pembangunan daerah adalah yang bersifat partisipatif antara lain seperti PRA, RRA, dan ZOPP digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain.
- p. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah instrumen perencanaan anggaran yang juga merupakan dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah dan dasar penyusunan strategi dan plafon APBD.
- q. Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disebut RPTK adalah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
- r. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
- s. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- t. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- u. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (5) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

### **BAB III** **RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
  - c. rencana pembangunan tahunan.

#### Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **BAB IV** **TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Pasal 6